

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang HAM**

##### **1. Sejarah Perkembangan HAM Di Indonesia**

HAM di Indonesia Sudah tersemai sejak masa Orde Baru masih berkuasa yaitu pada tahun 1993, pada saat itu Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tanggal 7 Juni 1993. Pada awal keberadaannya, komnas HAM telah berani melakukan sejumlah gebrakan yang luar biasa sampai dengan berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada 1998 dan lahirnya era reformasi, posisi komnas HAM semakin menguat setelah keluar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.<sup>6</sup>

UU ini menetapkan keberadaan, tujuan fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Di era reformasi muncul perubahan mendasar terhadap UUD 1945. Tercatat konstitusi mengalami empat kali amandemen yang memasukan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM yang berlaku universal. Indonesia juga melakukan sejumlah ratifikasi konvensi internasional seperti konvensi penghapusan diskriminasi terhadap etnis, konvensi penghapusan diskriminasi terhadap

---

<sup>6</sup> Komnas HAM, 2014, *Jurnal HAM KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA*, Vol 11, hlm 5-6

perempuan, konvensi hak sipil dan politik, konvensi hak anak, konvensi hak eksob dan lain-lain.

Pada level masyarakat, HAM juga mulai diperkenalkan melalui berbagai lembaga-lembaga pendidikan, media massa, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Berbagai upaya tersebut telah menjadikan HAM sebagai rezim baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>7</sup>

## **2. Penegakan HAM Menurut Hukum**

Kewajiban menghormati hak asasi manusia sudah tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai HAM ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, tentang hak-hak yang harusnya diperoleh oleh anak, dan berbagai instrumen Internasional

---

<sup>7</sup> Supriyanto Bambang Heri, 2014, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *jurnal AL-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol 2 No. 3, hal 157

lainnya yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Materi Undang-Undang ini juga disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, masalah HAM dicantumkan secara khusus dalam BAB X Pasal 28 A dan 28 J, yang merupakan hasil Amandemen Kedua Tahun 2000. Untuk memberikan landasan peraturan dalam penulisan maka penulis akan mengemukakan beberapa perundang-undangan dan peraturan-peraturan sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen)

1. Pasal 28 A:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

2. Pasal 28 D Ayat 1 :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

3. Pasal 28 G ayat 1 dan 2 :

1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

4. Pasal 28 I Ayat 1, 2 dan 5 :

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif.
- 3) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Pasal 28 J Ayat 1:

Setiap orang berhak wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan Keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

C. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Pasal 1 (1) :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

### **3. Penerapan Hukum Pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Pengaturan tentang HAM telah ada sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat. Dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM, pengaturan mengenai HAM ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, hak yang dimiliki oleh anak, dan berbagai instrumen Internasional lain yang mengatur mengenai HAM.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ( yang telah diamandemen ), masalah mengenai HAM dicantumkan secara khusus dalam Bab XA Pasal 28A sampai dengan 28J yang merupakan hasil amandemen kedua pada tahun 2000. Pemerintah dalam hal untuk melaksanakan amanah yang telah diamanatkan melalui TAP MPR sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka dibentuklah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pada tanggal 23 September Tahun 1999 yang mengatur beberapa hal penting yang menyangkut Pengadilan HAM.

Pertama, definisi pelanggaran HAM dideskripsikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang maka atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikawatirkan tidak dapat memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku ( Pasal 1 Ayat 6 ).

Kedua hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak kebebasan pribadi pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku

surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap HAM yang digolongkan kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ketiga, dalam pasal 7 dinyatakan, bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum Indonesia oleh Negara Republik Indonesia menyangkut HAM menjadi hukum nasional.

Keempat, didalam Pasal 104 diatur tentang pengadilan HAM yang mana dipergunakan mengadili pelanggaran HAM yang berat dalam bentuk pengadilan sebagaimana yang terkandung dalam ayat ( 1 ) dibentuk dengan Undang-Undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sebelum terbentuknya pengadilan HAM sebagaimana dimaksudkan dalam ayat ( 2 ) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

Selanjutnya Pasal 104 ayat ( 1 ) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa yang berwenang mengadili pelanggaran HAM yang berat adalah pengadilan HAM. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ( perpu ) No. 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang bertugas menyelesaikan perkara pelanggaran HAM yang berat. Namun Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1999 tentang pengadilanHAM dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik indonesia untuk menjadi Undang-Undang dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangtersebut dicabut namun tepat pada tanggal 23 November 2000 ditetapkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM sebagai

pengganti Perpu No. 1 Tahun 1999 yang mana bertugas untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM yang berat.

#### **4. Lembaga Yang Dapat Mengadili HAM**

Di Indonesia pengadilan berkaitan dengan pelanggaran, pelecehan, dan kejahatan HAM yang telah ada namun hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan HAM masih bersifat umum yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Indonesia, namun dalam pelaksanaannya peraturan hukum yang mengatur tentang HAM belum mampu mengakomodir segala permasalahan-permasalahan HAM yang semakin hari kian berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen menagatur peihal pengadilan yang termasuk kedalam kekuasaan kehakiman yang mana kekuasaan itu merdeka yang berarti terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim.

Lembaga yang dapat mengadili pelanggaran HAM di Indonesia ada empat lingkungan peradilan sesuai dengan Undang-Undang yaitu :

1. Pengadilan Umum
2. Pengadilan Militer
3. Pengadilan Agama
4. Pengadilan Niaga



Dalam wilayah empat pengadilan tersebut para pelanggar HAM dapat diadili sesuai dengan pelanggaran HAM yang telah dilakukannya didalam wilayah hukum Indonesia. Pengadilan HAM di Indonesia yang sekarang telah memasuki babak baru dengan telah diselesaikannya Amanat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan pemerintah sebagai penyelenggara negara dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif guna membuat suatu membuat suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadilan terhadap para pelaku pelanggaran kejahatan HAM di Indonesia.<sup>8</sup>

Pengadilan HAM diatur dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang keberadaannya secara hukum menjawab bahwa Indonesia mau dan mampu dengan bersungguh-sungguh mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat seperti yang dimanakan Deklarasi HAM dan berbagai instrumen Internasional serta Pradilan Pidana Internasional.

## **5. Kendala Dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM Di Indonesia**

Negara Indonesia dalam hal pemerintahan yang mempunyai amanah dari rakyat, yang mana amanah itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian antar sesama masyarakat yang sudah seharusnya mencari cara penyelesaian yang mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan yang beradab dan berkepribadian luhur. Memang dalam rangka

---

<sup>8</sup> Seodjono Dirjdosoworo, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 145

untuk mengurangi sampai menghapuskan bentuk-bentuk pelanggaran HAM bukan suatu pekerjaan yang mudah dan asal-asalan melainkan dibutuhkan suatu kinerja dari segala elemen bangsa Indonesia untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penegakan HAM tentu dengan penyelesaian yang demokratis, komperensif, dan menyentuh hati nurani masyarakat itu sendiri.

Permasalahan di wilayah NKRI yang berkenaan dengan kasus-kasus kekerasan yang mengakibatkan bermuara pada pelanggaran HAM harus dapat menguraikan variabel-variabel mengapa terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, dalam hal mencari akar permasalahan tentu harus diidentifikasi terlebih dahulu dengan menelusuri data-data yang ada didalam masyarakat, sebab disana sesungguhnya endapan permasalahan yang harus diaktualisasi agar dapat terselesaikan.

Pemerintah adalah salah satu penyebab dapat terjadinya pelanggaran HAM oleh karena itu memunculkan kendala-kendala yang mengakibatkan tidak dapat terselesaikannya permasalahan di Indonesia seperti dalam hal pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak mengenai dasar permasalahan yang ada di wilayah daerah rawan terjadinya pelanggaran HAM. Semua itu adalah hal krusial yang harus cobadicermati dan diselesaikan dalam hal untuk menyelesaikan dan

melenyapkan pelanggaran HAM di NKRI agar dapat menangani semua permasalahan dari dasar supaya dapat mengurangi pelanggaran HAM.<sup>9</sup>

## 6. Konsep Dan Prinsip HAM

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory), yang terakhir dapat dirunut kembali sampai jauh kebelakang hingga zaman kuno dengan filsafat stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan hukum Santo Thomas Aquinas. Jhon Locke pasca Renaisans mengajukan pemikiran mengenai hak-hak kodrati. Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, “The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration” Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.<sup>10</sup>

Melalui suatu kontrak sosial (social contract), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas

---

<sup>9</sup> Bambang Heri Supriyanto, 2014, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol 2 No 3, hlm 13

<sup>10</sup> Rhona K. M. Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM-UII, Yogyakarta, hal 12

menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.

Pada masa akhir Perang Dunia II. Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia dipanggung internasional<sup>11</sup>. Sejak saat itu masyarakat internasional menjadikan hak asasi manusia sebagai “suatu tolak ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa”. Hal ini ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim hukum hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh PBB atau apa yang kemudian lebih dikenal dengan “Internasional Bill of Human Rights”.<sup>12</sup>

Berbicara mengenai prinsip-prinsip HAM dalam konteks HAM internasional, maka akan terkait dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional (general principles of law) yang merupakan salah satu sumber hukum internasional yang utama (primer), disamping perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, yurisprudensi dan doktrin. Agar suatu prinsip dapat dikategorikan sebagai prinsip-prinsip umum hukum internasional diperlakukan dua hal, yaitu adanya penerimaan dan pengakuan dari masyarakat internasional. Dengan demikian, prinsip-prinsip HAM yang telah memenuhi kedua syarat tersebut memiliki kategori sebagai prinsip-prinsip umum hukum. Ada beberapa prinsip yang

---

<sup>11</sup>Peter Davie, 1994, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal 25.

<sup>12</sup> Rhona K. M. Smith, 1998 Op.Cit. *Hukum Hak Asasi Manusia*, hal 14.

telah menjiwai hak-hak asasi internasional. Prinsip-prinsip terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan kedalam hak-hak yang lebih luas.<sup>13</sup> Prinsip kesetaraan, pelanggaran diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.

## **7. Upaya perlindungan HAM**

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) memberikan tanggung jawab kepada negara pihak untuk melakukan segala upaya perlindungan baik jaminan hukuman atau kebijakan yang sesuai dengan kovenan. Selain dari pada itu kovenan juga mewajibkan negara untuk melakukan tindakan pemulihan bagi korban pelanggaran hak-hak yang diatur dalam kovenan.<sup>14</sup>

Di Indonesia UUD 1945 secara jelas menyebutkan bahwa perlindungan, kemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, utamanya pemerintah (Pasal 28I ayat 4). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga menyebutkan hal yang sama yakni pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, memajukan HAM yang diatur dalam berbagai UU dan hukum internasional tentang HAM yang di terima oleh Indonesia.

Upaya yang dilakukan misalnya memastikan bahwa lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan kewajibannya, mengambil atau membuat kebijakan harus berdasarkan nilai-nilai HAM, melakukan tindakan-

---

<sup>13</sup>Andrey Sujakmoko, 2009, *Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM*, PUSHAM-II, Yogyakarta, hal 9

<sup>14</sup> Elsam, 2023, [Elsam.or.id/2014/09/perindungan-hak-asasi-manusia-di-indonesia](https://elsam.or.id/2014/09/perindungan-hak-asasi-manusia-di-indonesia), diakses pada 9 februari 2023 pada pukul 20:00

tindakan pemenuhan HAM, dan juga membentuk lembaga-lembaga khusus untuk memastikan penegakan HAM, misalnya Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, dan lain-lain.<sup>30</sup> Jika terjadi pelanggaran HAM, maka negara dan perangkatnya harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan adanya pemulihan kepada korban. Dan untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM, lembaga-lembaga negara dan aparatus negara harus bertindak sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang untuk menjamin pelaksanaan hak yang dijamin. Setiap bentuk pelanggaran atau pelanggaran hukum, pertanggung jawaban dapat dilakukan dengan mekanisme pengadilan.<sup>31</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Yuridis**

Tinjauan Yuridis adalah melihat suatu perbuatan dari aspek hukum, dalam penulisan ini tinjauan yuridis lebih melihat pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan-ketentuan serta dampak dan juga sanksi yang ada.<sup>15</sup>

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau.

---

<sup>15</sup> Anonim, *Pengertian Tinjauan Yuridis*, [repository.dharmawangsa.ac.id/327/8/BAB%20II-15110024.pdf](https://repository.dharmawangsa.ac.id/327/8/BAB%20II-15110024.pdf), diakses pada 10 februari 2023 pada pukul 19:00

Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dari penjelasan yang telah penulis jelaskan diatas maka dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhiya dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki duabentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat

disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Virginitas**

#### **1. Ruang Lingkup Virginitas**

Keperawanan atau biasa disebut dengan virginitas berasal dari bahasa latin yaitu virgo atau gadis perawan. Istilah tersebut lebih mengarah pada purity yaitu pemahaman tentang sejauh mana seseorang mampu menjaga kemurnian dirinya dan aktivitas seksual sebagai suatu aktivitas yang sangat sakral dan hanya dapat dilakukan ketika telah ada ikatan pernikahan. Mereka yang telah melakukan aktivitas seksual tersebut meskipun tanpa merobek hymen atau selaput dara tetap saja dikatakan telah kehilangan purity karena tidak mampu menjaga kemurnian dirinya dari aktivitas seksual.<sup>16</sup>

Pada dasarnya virginitas selalu dikait-kaitkan dengan selaput tipis yang secara biologis tidak memiliki fungsi namun sangat berarti bagi seorang perempuan yang disebut dengan hymen atau selaput dara. Keberadaan selaput tipis tersebut menjadi tolak ukur seseorang untuk menilai bahwa perempuan tersebut masih suci atau tidak.

---

<sup>16</sup> Baswardono D, 2005, *Ternyata Aku Masih Perawan*, Galang Press, Yogyakarta, hal 3



Bentuk selaput dari disetiap perempuan berbeda-beda namun bentuk bulan sabit merupakan bentuk umum yang dimiliki setiap perempuan. Selaput dara disetiap perempuan memiliki elastisitas yang berbeda beda. Ada perempuan yang telah melakukan hubungan intim beberapa kali namun selaput daranya masih tetap utuh dikarenakan memiliki selaput dara yang sangat elastis, namun ada pula yang tidak pernah melakukan hubungan intim dengan lawan jenisnya akan tetapi selaput dara sudah tidak utuh lagi disebabkan beberapa hal seperti aktivitas olahraga, karena kecelakaan, ataupun disebabkan karena dirinya sendiri dengan melakukan masturbasi. Oleh karena itu persepsi tentang keperawanan seorang perempuan hanya bisa dinilai dengan adanya darah yang keluar pada saat melakukan hubungan intim yang pertama kali dapat dibantahkan dengan alasan-alasan tersebut, bukan karena perempuan tersebut tidak dapat atau tidak mampu menjaga diri hingga tiba saat dimana perempuan tersebut memberikan kesuciannya kepada orang yang telah menghalalkannya dengan ikatan pernikahan.<sup>17</sup>

Virgnitas seorang perempuan di ibaratkan sebuah mahkota atau sebuah harta yang sangat berharga sebagai pertanda kesucian dan kemuliaan atas dirinya. Perempuan tersebut akan tetap dan terus dihargai selama mahkota atau harta berharga tersebut tetap dimilikinya sebagai jaminan untuk sang suami dimasa yang akan datang.

---

<sup>17</sup> Ibid,hal 27

Jika dilihat jaman saat sekarang ini, perilaku generasi muda tergolong sangat memprihatinkan. Pacaran, pergaulan bebas dan kondisi lingkungan sekitar mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku pergaulan generasi muda yang mengancam masa depan mereka. Perhatian kedua orang tua serta keluarga menjadi faktor yang sangat penting demi terjaganya keutuhan serta kehormatan generasi muda yang tengah menginjak masa remaja menuju kedewasaan.<sup>18</sup>

## 2. Pengertian Tes Virginitas

Pemeriksaan panggul atau pemeriksaan vagina adalah salah satu cara tes keperawanan. Prosedur ini dilakukan dengan memeriksa selaput dara untuk mengetahui apakah ada peregangan atau robekan pada hymen yang menandakan seorang wanita sudah tidak perawan. Melansir dari *International Society for Sexual Medicine*, sebagian besar tes keperawanan dilakukan dengan metode “dua jari”. Prosedur ini dilakukan dengan memasukkan dua jari ke lubang vagina untuk memeriksa selaput dara.

Kenyataannya, tes keperawanan pun tidak bisa memberikan informasi mengenai perawan atau tidaknya seorang wanita. Bahkan, dokter ginekologi pun tidak dapat mengetahui keperawanan wanita hanya dengan melakukan prosedur ini. Sebab struktur dan elastisitas selaput dara

---

<sup>18</sup> Slamet Mugi, 2016, *Hubungan Antara Nilai Keperawanan (Virginity Value) Dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja*, *Psikoborneo* 4 No.2, h. 409

pada tiap wanita berbeda-beda, serta hymen bisa berubah seiring bertambahnya usia.

Beberapa wanita mungkin memiliki selaput dara yang lebih kuat sehingga bisa meregang dan tidak mudah robek dan berdarah. Sementara yang lain mungkin memiliki hymen yang mudah robek karena aktivitas seperti olahraga, berkuda, atau terjatuh. Bahkan, ada sebagian wanita yang tidak memiliki selaput dara sama sekali. Kesimpulannya, tes keperawanan hasilnya tidak valid.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), istilah keperawanan adalah konstruksi sosial, budaya, dan agama, tanpa dasar medis atau ilmiah. Wanita yang selaput daranya longgar atau robek bukan berarti sudah tidak perawan dan pernah berhubungan seksual. Satu-satunya cara untuk mengetahui keperawanan wanita adalah melalui pengakuan individu tersebut.

### **3. Sejarah Tes Virginitas**

Prespektif mengenai virginitas sudah ada dari zaman ke zaman bahkan orang-orang dahulunya sering menilai perempuan hanya karna bentuk fisik dan juga kelakuannya dan anehnya pola pikir itu masih berlaku hingga sekarang.

Dalam Kepolisian tes virginitas ini diperkirakan telah diadakan sejak tahun 1965<sup>19</sup>, salah satu wawancara dalam artikel yang penulis baca mengungkapkan tentang dirinya yang telah menjalani tes Virginitas pada tahun 1984 yaitu Brigjen Polisi Purnawirawan Sri Rumiati yang mana pada saat itu telah melakukan tes Virginitas yang dilakukan mencakup “tes dua jari” yang invasif, untuk menentukan apakah selaput dara calon Polisi Perempuan masih utuh atau tidak.<sup>20</sup>

Tes yang secara ilmiah tidak berdasar ini umumnya dipergunakan untuk mengukur nilai moral yang dimiliki oleh perempuan padahal hal tersebut tidak dapat menjamin moral seorang perempuan karena untuk dapat menilai moral dari seorang perempuan perlu banyak aspek yang harus ditinjau bukan hanya dari rekam jejak seksualnya saja.

Apa yang diinginkan banyak orang dengan keperawanan? Kadang berhubungan dengan pernikahan, namun terkadang cakupannya kian meluas, bahkan dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memasuki pemerintahan seperti yang dilakukan di Indonesia.

Human Rights Watch menyimpulkan, tes keperawanan adalah suatu hal yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan harga diri

---

<sup>19</sup> Virginitas testing in Indonesia, [http://en.wikipedia.org/wiki/virginity\\_testing\\_in\\_indonesia](http://en.wikipedia.org/wiki/virginity_testing_in_indonesia), diakses pada 15 februari 2023 pada pukul 20:00

<sup>20</sup> Tes keperawanan, <https://www.mediasulsel.com/hrw-minta-pemerintah-hentikan-tes-keperawanan>, diakses 17 februari 2023 pada pukul 20:30

seseorang.<sup>21</sup> Dan di balik itu semua, kekonyolan pun kian meluas dan terpolakan ke dalam sejarah manusia. Kita harus mampu menghapusnya secara perlahan, sekalipun sulit untuk memulainya.

#### **4. Tes Virginitas Sebagai Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan**

Seperti yang diketahui bersama bahwa keperawanan seorang perempuan merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi setiap perempuan. Ketika seseorang mempertanyakan status keperawanan seorang perempuan jelas bahwa perempuan tersebut spontan akan menanggapi dengan penuh emosional. Mereka menganggap ketika seseorang mempertanyakan status keperawanannya maka sama halnya orang tersebut mempertanyakan harga diri perempuan tersebut dan bisa jadi perempuan tersebut merasa bahwa harga dirinya telah di injak-injak atas pertanyaan yang diutarakan kepadanya.

Ketika publik membicarakan tentang wacana tes keperawanan, tidak sedikit pihak yang pro dan kontra dengan wacana tersebut, faktanya bahwa tes keperawanan benar-benar diterapkan di instansi yang ada. Hal tersebut diungkapkan oleh seorang peneliti dari Human Right Watch (HRW), Andreas Harsono bahwa praktek ini terjadi dalam seleksi polwan. Kesimpulan ini didapat melalui wawancaranya terhadap delapan polisi wanita dan seorang calon polisi wanita di enam kota Indonesia yang telah menjalani tes keperawanan. Menurut pengakuan mereka, para peminat

---

<sup>21</sup> Sejarah dan asal usul tes keperawanan, [http://favo.id/blogs/baca/edited\\_sejarah-dan-asal-usul-tes-keperawanan](http://favo.id/blogs/baca/edited_sejarah-dan-asal-usul-tes-keperawanan), diakses 20 februari 2023 pada pukul 20:00

profesi polwan masuk kedalam sebuah ruangan satu persatu untuk dites. Seorang dokter wanita lalu memeriksa mereka dengan cara memasukkan jarinya yang terbungkus sarung tangan kedalam vagina mereka. Tes tersebut dikatakan juga sebagai “tes dua jari”. Dua polwan senior juga membenarkan adanya tes tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa tes keperawanan sudah lama ada. Ia juga mengatakan bahwa saat seleksi angkatan 1965 mereka juga menjalani tes keperawanan dan dampaknya lama sekali.<sup>22</sup>

Dasar hukum dari tes tersebut terdapat dalam pasal 36 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Kepolisian, dimana calon perwira perempuan harus menjalani pemeriksaan obstetrics (rahim) dan gynecology (genitalia). Pemeriksaan obstetrics dan gynecology merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dijalani oleh perempuan dalam masa kehamilan hingga pasca melahirkan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi alat reproduksi serta kondisi rahim selama kehamilan hingga pasca melahirkan.<sup>23</sup>

Jika dilihat dari maksud dan tujuan pemeriksaan tersebut, tidak ada sangkut paut mengenai situasi dan kondisi alat reproduksi serta rahim perempuan dalam pekerjaannya sebagai polwan. Selain itu, tes tersebut

---

<sup>22</sup>“Tes Keperawanan Sebagai Pelanggaran HAM”, Kompasiana.com. <http://www.kompasiana.com/dicoretpebri.blogspot.com/tes-keperawanan-sebagai-bentuk-pelanggaran-ham>, diakses pada 21 februari 2023 pada pukul 21:00 WIB

<sup>23</sup> A. Mardiah Tahir, Retno Budiati Farid, 2015, *Buku Panduan : Keterampilan Pemeriksaan Obstetri*, Unhas, Makasar, hal. 2

juga melanggar Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia soal seleksi calon anggota baru non-diskriminasi dan humanis serta melanggar hak asasi internasional tentang kesetaraan, non-diskriminasi dan pribadi. Menurut hemat penulis bahwa tes tersebut mendiskriminasikan bagi calon polwan serta tindakan tersebut sangat tidak humanis karena pemeriksaan tersebut mengusik hal yang sangat pribadi seseorang yang dampaknya sangat mengganggu masa depan yang mengalami tes tersebut.

Menurut kepala pusat kedokteran dan kesehatan (Kapusdokkes) Polri Brigjen dr. Arthur Tampi, pemeriksaan obstetri dan genekologi merupakan bagian dari tes kesehatan yang harus dijalani oleh perempuan calon polisi, dan ia menegaskan bahwa tidak ada perempuan calon polisi yang tidak lulus karena selaput daranya tidak utuh. “Hymen (selaput dara) yang ngga utuh, memang nilainya kurang tapi masih lulus”.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menggaris bawahi pernyataan yang mengatakan bahwa “Hymen yang tidak utuh memang nilainya kurang tapi masih lulus”, secara tidak langsung tim dokter dari pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap peserta melakukan pemeriksaan pada bagian hymen dan memberikan penilaian terhadap kondisi hymen peserta tes. Brigjen Arthur juga menegaskan bahwa pemeriksaan alat kelamin perempuan diantaranya untuk mengetahui adanya kelainan atresia hymenalis atau suatu kondisi dimana

---

<sup>24</sup>“Tentang Tes Keperawanan, Polri: Itu Info Sesat”, Hukumonline.com. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt546f658202389/tentang-tes-keperawanan--polri--ituinfo-sesat>, diakses pada 21 februari pada pukul 23:00 WIB

perempuan tidak memiliki lubang pada hymen. “kalau selaput daranya nggak ada bolongnya, dia gak bisa haid. Darah haid tertampung pada rongga rahim, dengan kelainan seperti ini bagaimana bisa mengikuti pendidikan? Selain itu juga dilihat apakah dia hermafrodit (kelamin ganda)” ia menambahkan juga bahwa pemeriksaan alat kelamin calon polwan dilakukan oleh dokter perempuan dengan metode inspeksi (melihat).<sup>25</sup>

Namun jika di lihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Human Right Watch terhadap 20 polwan mengatakan bahwa mereka mengalami tes keperawanan daam suatu ruangan dan disaksikan oleh orang-orang yang berada diruangan tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa mereka di suruh untuk menanggalkan pakaian yang mereka kenakan dan setelah itu tim yang bertugas melakukan pemeriksaan dengancara memasukkan dua jari mereka kedalam bagian vagina peserta tes. Mereka merasakan sakit dan malu karena bagian intim dari tubuhnya diliatdengan jelas oleh orang yang belum mereka kenal sama sekali. Bahkan beberapa diantara mereka sampai pingsan akibat trauma yang mereka alami.<sup>26</sup>

Selanjutnya, praktek tes keperawanan juga dilakukan bagi perempuan calon Tentara Negara Indonesia (TNI). Menurut Kapuspen TNI, tes keperawanan yang merupakan bagian dari tes kesehatan

---

<sup>25</sup> Ibid, hal 34

<sup>26</sup> “Indonesia: Hapus ‘Tes Keperawanan’ untuk Polwan (Tes ini diskriminatif, kejam dan merendahkan)”, Human Right Watch. <https://www.hrw.org/id/news/2014/11/17/26461>, diakses pada 23 februari 2023 pada pukul 20:00 WIB



dilakukan untuk melihat kelayakan kesehatan mental dan moralitas calon tentara perempuan. Tes keperawanan ini bahkan juga diberlakukan bagi calon istri atau tunangan prajurit TNI. Alasan standar kepatutan mental dan moral yang mendasari pemberlakuan tes keperawanan yang dikemukakan oleh institusi TNI cenderung dikaitkan dengan nilai agama dan budaya ketimuran. Menurut WGAT (Working Group on Against Torture) menilai tes ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kinerja seorang tentara untuk menjaga negara dari ancaman bersenjata serta memastikan stabilitas dan kedaulatan negara. Beberapa pengalaman yang mengungkapkan bahwa tes tersebut dapat menimbulkan rasa sakit, malu dan trauma untuk seseorang karena menyangkut wilayah pribadi perempuan.<sup>27</sup>

Wacana tes keperawanan selanjutnya yaitu upaya pemberlakuan tes keperawanan bagi siswi SMA dan SMP di beberapa daerah tertentu, mereka menganggap bahwa adanya tes tersebut dapat meminimalisir pergaulan serta seks bebas dikalangan siswi yang tetap ingin melanjutkan pendidikannya. Selain wacana tes keperawanan yang dilakukan oleh instansi tertentu tidak menutup kemungkinan juga tes keperawanan dilakukan oleh seorang untuk kepentingan pribadi, sebagai contoh seorang laki-laki meminta calon istrinya untuk melakukan tes keperawanan untuk

---

<sup>27</sup> “Tes Keperawanan Sebagai Syarat Calon Prajurit Perempuan, Adalah Praktek Diskriminatif, Menyakitkan dan Merendahkan Martabat Perempuan”, Hukumpedia.com. <http://www.hukumpedia.com/erasmus70/tes-keperawanan-sebagai-syarat-calon-prajurit-perempuan-adalah-praktek-diskriminatif-menyakitkan-dan-merendahkan-martabat-perempuan>, diakses 23 februari 2023 pada pukul 20:00 WIB

menghilangkan keraguan atas dirinya bahwa perempuan yang menjadi calon istrinya tersebut sudah tidak perawan lagi. Dalam hal ini upaya yang dilakukan calon suami merupakan suatu tindakan merendahkan harga diri calon istrinya tersebut. Dalam kacamata hukum internasional, tes keperawanan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, terutama larangan terhadap “kekejaman, tindakan tidak manusiawi dan merendahkan martabat seseorang” yang tercantum dalam pasal 7 Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik serta dalam pasal 16 Konvensi menentang penyiksaan, yang kedua telah diratifikasi Indonesia.

Komite hak asasi manusia perserikatan bangsa-bangsa, lembaga internasional yang mengawasi jalannya konvensi, menyatakan bahwa tujuan pasal 7 untuk “melindungi martabat dan integritas individu” pasal 7 tak hanya terkait kekerasan fisik, ia juga berlaku untuk korban kekerasan mental. Tes keperawanan merupakan suatu tindakan yang menjatuhkan martabat perempuan serta merusak fisik dan mental mereka.<sup>28</sup> Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan perjanjian hak asasi manusia lainnya melarang tindakan diskriminasi terhadap perempuan.

Karena tes keperawanan hanya berlaku untuk perempuan tidak untuk laki-laki, praktek ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena praktek tersebut bertujuan menghalangi kesetaraan

---

<sup>28</sup>“Indonesia: Hapus ‘Tes Keperawanan’ untuk Polwan (Tes ini diskriminatif, kejam dan merendahkan)”, Human Right Watch. <https://www.hrw.org/id/news/2014/11/17/264612>, diakses pada 23 februari 2023 pada pukul 22:00 WIB

antara perempuan dan laki-laki bila ingin menjadi polisi, tentara, maupun bagian keluarga dari instansi tersebut. Salah satu hak yang melekat pada diri manusia dan diakui keberadaannya yaitu hak reproduksi. Hak reproduksi secara umum diartikan sebagai hak yang dimiliki setiap individu baik laki-laki maupun perempuan yang berkaitan dengan keadaan reproduksinya.

Berdasarkan konvensi internasional kependudukan dan pembangunan (ICPD) di Kairo, Mesir pada tahun 1994, telah ditentukan ada 12 hak-hak reproduksi. Salah satu hak reproduksi yang telah ditentukan adalah hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual. Tes keperawanan jelas telah melanggar hak reproduksi perempuan bahwa mereka berhak untuk bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual.

## **5. Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Pelanggaran HAM Terkait Status Keperawanan**

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam hal ini WHO mengutuk tes keperawanan tersebut. Organisasi tersebut mengungkapkan bahwa tes tersebut merupakan suatu tindakan yang merendahkan, diskriminatif serta tidak ilmiah maka tes tersebut harus dihapuskan<sup>29</sup>. Rekomendasi yang

---

<sup>29</sup>“PBB: WHO Mengutuk ‘Tes Keperawanan’”, Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/id/news/2014/12/01/264988> , diakses pada 23 februari pada pukul 23:12 WIB

dimuat dalam buku panduan WHO November 2014, “Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence” menyatakan bahwa petugas kesehatan tidak harus melakukan ‘tes keperawanan’. Buku ini menegaskan hak asasi dan kenyamanan perempuan harus diutamakan, dan menekankan bahwa setiap pemeriksaan fisik dilakukan hanya bila mendapat persetujuan dan fokus pada perawatan medis yang diperlukan seorang perempuan.

Liesl Gertholtz, direktur Human Rights Watch bidang Hak Perempuan mengungkapkan bahwa tes keperawanan merupakan bentuk kekerasan dan diskriminasi berbasis gender. Pihak berwenang senantiasa melakukan tes tidak ilmiah dan merendahkan ini tanpa mau tahu bahwa pengalaman seks seorang perempuan sama sekali tidak ada hubungannya dengan apakah ia layak diterima buat suatu pekerjaan atau memastikan apakah dia tidak pernah diperkosa<sup>30</sup>.

Menurut pasal 71 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjelaskan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab, menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Dalam pasal selanjutnya dijelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah meliputi langkah implementasi yang

---

<sup>30</sup> Ibid, hal 38

efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lainnya.

Dalam pasal 28 B ayat 2, pasal 28 G ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia berkewajiban memastikan setiap warganya tidak mengalami perlakuan yang merendahkan martabat dan memiliki persamaan hak untuk berperan aktif mendorong kesetaraan dalam hal penikmatan hak asasi, dalam hal partisipasi dan mengakses hak ekonomi, politik, sosial, budaya dan berbagai aspek kehidupan yang sama baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi.

Sebagai negara yang beradab, Indonesia perlu lebih memperhatikan kondisi dari korban yang mengalami tes keperawanan tersebut. Rasa sakit, rasa malu serta goncangan psikologi yang dialami sangat mengganggu masa depan mereka. Kewajiban serta tanggung jawab pemerintah untuk mencegah dan menindak lanjuti oknum-oknum yang melakukan tes tersebut hingga penanganan wacana tentang tes tersebut agar perempuan-perempuan indonesia tidak lagi merasakan kekhawatiran, sakitnya tes keperawanan dan tanpa takut adanya tindakan diskriminasi dan penjatuhan martabat seorang perempuan baik dari segi hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan negara, dan bidang lainnya.

#### **D. Tinjauan Umum POLRI**

##### **1. Pengertian Polri**

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdsarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

<sup>31</sup> Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>32</sup>

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “Politeia”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti

---

<sup>31</sup>H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53

<sup>32</sup>W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, hlm. 763.

penyembahan terhadap dewa-dewanya<sup>33</sup>. Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “Polizey” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “Polizey” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “Reichspolizei ordnugen” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah “Politie” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui VAN VOLLENHOVEN membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a) Bestuur
- b) Politie
- c) Rechtspraak
- d) Regeling

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “Politei” dapat kita temukan dalam defenisi VAN

---

<sup>33</sup> Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta*, hlm. 13.

VOLLENHOVEN dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi :

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“politei”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan



hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (orden and rust) dan menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>34</sup>

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat<sup>35</sup>. Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang- undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara.

---

<sup>34</sup>Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 39.

<sup>35</sup>Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

## **2. Fungsi Kepolisian**

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat” Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi

kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.<sup>36</sup>

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu. Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

---

<sup>36</sup> H. Pudi Rahardi, Op. Cit., hlm.57

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:<sup>37</sup>

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran

---

<sup>37</sup> Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, hlm. 255

hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

### **3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian**

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam mayarakat. Mengenai paham dan pandangan tentang “Keamanan” didapatkan pula didalam konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, Tata Tentram Karta Raharja dimana disebutkan bahwa :

Arti “Aman” mengandung 4 unsur pokok yakni:

- 1) Securty : adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.

- 2) Surety : adalah perasaan bebas dari kekhawatiran.
- 3) Safety : adalah perasaan bebas dari resiko.
- 4) Peace : adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.<sup>15</sup>

Keempat unsur ini menimbulkan kegairahan kerja dan akhirnya tercapainya kesejahteraan masyarakat materiil dan spirituil. Sedangkan istilah “Ketertiban” terdapat dalam kamus Poerwadarminta yaitu terbagi menjadi 2 kata “Tertib” dan “Ketertiban” :

Tertib :           1. Aturan ; Peraturan yang baik ;  
                           2. Teratur; dengan aturan; menurut aturan;  
   rapi, apik.

Ketertiban       : 1. Aturan; peraturan (dalam Masyarakat)  
                           2. Adat, Kesopanan; peri kelakuan yang baik  
   Dalam perlakuan

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga

masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;

- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta



12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;

- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang<sup>53</sup> adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseroang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan peyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab